

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERMOHONAN PAILIT PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS

Oleh: Julivia Nur Prisintyas¹, Elvi Yanti Dwi Mas,²
dan Benhard Kurniawan Pasaribu²

¹Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

²Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRACT

UUK and PKPU have regulated BUMN bankruptcy, but this is still limited to BUMN that are engaged in the public interest. The definition of a BUMN engaged in the public interest is almost the same as the definition of a Public Corporation. Apart from this, BUMN Persero is very different from Perum. BUMN Persero as stated in Article 1 point 2, is a BUMN in the form of a Limited Liability Company whose capital is divided into shares wholly or at least 51% of its shares are owned by the state whose main objective is to pursue profit. The formulation of the problem in this research is, what is the juridical basis related to the application for bankruptcy against a BUMN company in the form of a Limited Liability Company and what are the legal consequences if a BUMN company in the form of a Limited Liability Company goes bankrupt. The research method that I use is a normative juridical research. The results show that if the BUMN is in the form of a Persero, it does not have to be the Minister of Finance who applies for bankruptcy but it can be by the debtor himself or his creditors as stipulated in Article 2 Paragraph (1) UUK and PKPU. The legal consequence arising from bankruptcy is that the debtor loses the right to control his assets, but the legal actions in the civil sector do not stop.

Keywords : Bankruptcy, State-Owned Enterprises, Limited Company

¹ Mahasiwa pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Samarinda.

²Dosen pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

ABSTRAK

UUK dan PKPU sudah mengatur tentang kepailitan BUMN namun hal tersebut masih terbatas pada BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik. Pengertian BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik hampir sama dengan pengertian Perum. Terlepas dari hal tersebut, BUMN Persero sangat berbeda dengan Perum. BUMN Persero sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2, adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Rumusan masalah dalam penelitian ini, bagaimana landasan yuridis terkait dengan permohonan pailit terhadap perusahaan BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas dan bagaimana akibat hukum jika perusahaan BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas dipailitkan. Metode penelitian yang penulis gunakan merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bila BUMN tersebut berbentuk Persero adalah tidak harus Menteri Keuangan yang mengajukan permohonan pailit akan tetapi dapat oleh debitor itu sendiri atau kreditornya sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UUK dan PKPU. Akibat hukum yang timbul dari kepailitan adalah debitor kehilangan hak menguasai kekayaannya tetapi terhadap perbuatan hukum dalam bidang keperdataan tidak berhenti.

Kata Kunci : Kepailitan, Badan Usaha Milik Negara, Perseroan Terbatas

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN), seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang terpisah, selain badan usaha swasta dan koperasi, juga merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMN, swasta dan koperasi telah memainkan peran yang saling mendukung atas dasar demokrasi ekonomi.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara mengatur bahwa BUMN (selanjutnya disingkat sebagai UU BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 4 Ayat (2) UU BUMN disebutkan bahwa penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada

BUMN bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya.

UU No. 19 Tahun 2003 menjelaskan bahwa BUMN terdiri dari dua bentuk yaitu Perum dan Persero. Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi Perseroan Terbatas, sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat sebagai UU PT).

BUMN Persero dimungkinkan dapat mengalami resiko kerugian yang berakibat bangkrut atau pailit apabila tidak dikelola secara profesional dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan sehat (*good corporate governance*).

Permohonan pernyataan pailit terhadap BUMN diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat sebagai UUK dan PKPU).³

Kepailitan berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUK dan PKPU adalah sita umum atas kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Keadaan tidak mampu membayar biasanya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Kepailitan merupakan salah suatu jalan untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor karena sudah tidak mampu lagi membayar utang piutang tersebut.⁴

Permohonan pailit dapat di-ajukan apabila telah memenuhi syarat pada Pasal 2 Ayat (1) UUK dan PKPU, yang dapat disimpulkan yaitu debitor harus paling sedikit mempunyai dua kreditor atau dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu kreditor, debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang, dan utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Mengacu Pasal 1 angka 2 UUK dan PKPU, kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan sedangkan menurut Pasal 1 angka 3 UUK dan PKPU, debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Selain debitor yang diatur dalam UUK dan PKPU, terdapat debitor yang diatur secara khusus dan dibedakan dengan debitor lainnya, yaitu BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. Hal ini diatur lebih lanjut dalam UU BUMN.

³ Andriani Nurdin, 2012, *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, Hal. 2.

⁴ M. Hadi Subhan, 2007, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma Dan Praktik Di Peradilan*, Penerbit Kencana, Jakarta, Hal. 2.

UUK dan PKPU sudah mengatur tentang kepailitan suatu BUMN tetapi hal tersebut masih terbatas pada BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. Dalam Pasal 2 Ayat 5 UUK dan PKPU menyatakan bahwa dalam hal debitor adalah BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Pengertian BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik sama dengan pengertian Perusahaan Umum (Perum). Hal ini terdapat dalam Pasal 1 angka 4 UU BUMN. Menurut Pasal 1 angka 4 UU BUMN, Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyedia barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

BUMN Perum yang tidak terbagi atas saham hanya dapat dipailitkan oleh Menteri Keuangan. Terlepas dari pengertian diatas, BUMN Persero sangat berbeda dengan Perum. Pada UU BUMN, Persero sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2, adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.⁵

Adanya ketidakjelasan dalam aturan hukum tersebut maka dalam praktik hukum timbul ketidakpastian hukum, multitafsir, bahkan masih terjadinya *debatable*. Meskipun sudah diatur dalam UUK dan PKPU, ternyata dalam praktiknya masih terjadi penyimpangan.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan hukum yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimanakah landasan yuridis terkait dengan permohonan pailit terhadap perusahaan BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas?
2. Bagaimanakah akibat hukum jika perusahaan BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas itu dipailitkan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui landasan yuridis terkait dengan permohonan pailit terhadap perusahaan BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum apabila suatu perusahaan BUMN berbentuk Perseroan Terbatas di-pailitkan.

⁵ Rahayu Hartini, 2017, *BUMN Persero: Konsep Keuangan Negara Dan Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Penerbit Setara Press, Malang, Hal. 16.

II. KERANGKA DASAR TEORI

A. Tinjauan Umum Kepailitan

1. Pengertian Kepailitan

Kepailitan berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUK dan PKPU adalah sita umum atas kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Keadaan tidak mampu membayar biasanya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor. Kepailitan merupakan suatu jalan keluar untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor karena sudah tidak mampu lagi membayar utang piutangnya.⁶

2. Asas-Asas Kepailitan

- a) Asas keseimbangan;
- b) Asas kelangsungan usaha;
- c) Asas keadilan;
- d) Asas integrasi.

3. Syarat Pengajuan Pailit

Tentang syarat untuk dapat dipailitkan diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 2004. Dalam Pasal 2 Ayat (1) UUK dan PKPU disebutkan:

“debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permintaan sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.

4. Pihak Yang Dapat Mengajukan Pailit

- a) Debitor sendiri;
- b) Seorang atau lebih kreditornya;
- c) Kejaksaan untuk kepentingan umum;
- d) Bank Indonesia;
- e) Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam);
- f) Menteri Keuangan.

5. Prosedur Pengadilan Tentang Permohonan Pailit⁷

- a) Permohonan pernyataan pailit dan pendaftarannya kepada pengadilan melalui Panitera Pengadilan;
- b) Penitera menyampaikan per-mohonan persyaratan pailit kepada ketua Pengadilan (2 hari setelah pendaftaran);
- c) Pengadilan mempelajari per-mohonan dan menetapkan hari sidang (3 hari setelah pendaftaran);

⁶ M. Hadi Subhan, *Loc. Cit.*

⁷ Munir Fuady, 2014, *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktik*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 11-15.

- d) Pemanggilan sidang (7 hari sebelum sidang pertama);
- e) Sidang dilaksanakan (20 hari sejak pendaftaran);
- f) Sidang dapat ditunda jika memenuhi persyaratan (25 hari setelah didaftarkan);
- g) Putusan permohonan pailit (60 hari setelah didaftarkan);
- h) Penyampaian salinan putusan kepada pihak yang ber-kepentingan (3 hari setelah putusan);
- i) Pengajuan dan pendaftaran per-mohonan kasasi dan memori kasasi kepada Panitera Pengadilan;
- j) Panitera Pengadilan mengirim permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak terkasasi (2 hari setelah pendaftaran per-mohonan kasasi);
- k) Pihak terkasasi me-nyampaikan kontra memori kasasi kepada pihak Panitera Pengadilan (7 hari sejak pihak terkasasi menerima dokumen kasasi);
- l) Panitera Pengadilan me-nyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi (2 hari setelah kontra memori kasasi diterima);
- m) Panitera Pengadilan me-nyampaikan berkas kasasi kepada Mahkamah Agung (14 hari setelah pendaftaran permohonan kasasi);
- n) Mahkamah Agung mem-pelajari dan menetapkan hari sidang untuk kasasi (2 hari setelah permohonan kasasi diterima Mahkamah Agung);
- o) Sidang pemeriksaan per-mohonan kasasi (20 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima Mahkamah Agung);
- p) Putusan kasasi (60 hari setelah permohonan kasasi diterima Mahkamah Agung);
- q) Penyampaian putusan kasasi oleh Panitera Mahkamah Agung kepada Panitera Pengadilan (3 hari setelah putusan kasasi diucapkan);
- r) Juru Sita Pengadilan me-nyampaikan salinan putusan kasasi kepada pemohon kasasi, termohon kasasi, kurator, dan hakim pengawas (2 hari setelah putusan kasasi diterima);
- s) Pengajuan Peninjauan Kembali dan pendaftarannya beserta bukti pendukung ke kepaniteraan pengadilan dan pengajuan salinan permohonan peninjauan kembali dan salinan bukti pendukung kepada termohon peninjauan kembali (30 hari setelah putusan berkekuatan tetap dengan alasan dalam Pasal 295 Ayat 2b atau 180 hari setelah tanggal berkekuatan tetap dengan alasan dalam Pasal 295 Ayat 2a);
- t) Penyampaian permohonan pe-ninjauan kembali kepada Panitera Mahkamah Agung (2 hari setelah pendaftaran permohonan pe-ninjauan kembali);

- u) Penyampaian salinan per-mohonan peninjauan kembali berikut bukti pendukung oleh Panitera Pengadilan kepada pemohon peninjauan kembali;
- v) Pengajuan jawaban terhadap permohonan peninjauan kembali oleh termohon peninjauan kembali (10 hari setelah pendaftaran permohonan peninjauan kembali);
- w) Penyampaian jawaban ter-mohon peninjauan kembali kepada Panitera Mahkamah Agung oleh Panitera Pengadilan (12 hari setelah pendaftaran jawaban);
- x) Pemeriksaan dan pemberian keputusan Mahkamah Agung terhadap peninjauan kembali (30 hari setelah permohonan peninjauan kembali diterima Panitera Mahkamah Agung);
- y) Penyampaian salinan putusan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung kepada para pihak (32 hari setelah permohonan peninjauan kembali diterima Panitera Mahkamah Agung).

B. Tinjauan Umum Badan Usaha Milik Negara

1. Pengertian, Fungsi dan Tujuan Badan Usaha Milik Negara

Definisi Badan Usaha Milik Negara menurut UU BUMN adalah Badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Fungsi dan tujuan BUMN dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU BUMN adalah untuk:

- a) Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- b) Mengejar keuntungan;
- c) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup rakyat banyak;
- d) Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
- e) Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

2. Bentuk-Bentuk Badan Usaha Milik Negara

- a) Persero atau Perusahaan Perseroan Pasal 1 angka 2, adalah BUMN yang ber-bentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi atas saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
- b) Perusahaan umum Perusahaan Umum, yang selanjutnya di-sebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya di-miliki Negara dan

tidak ter-bagi atas saham, yang ber-tujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyedia barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan ber-dasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

3. Status Hukum Kekayaan Badan Usaha Milik Negara (Persero)

Merujuk pada konsep badan hukum, kekayaan BUMN Persero bukan merupakan kekayaan negara lagi karena pada prinsipnya telah dilakukan suatu pemisahan kekayaan negara dari APBN melalui penyertaan langsung sebagai modal BUMN Persero dengan cara membeli seluruh atau paling sedikit 51% saham pada BUMN Persero, sehingga kekayaan tersebut kedudukannya berubah dari kekayaan milik negara menjadi kekayaan milik BUMN Persero.⁸

C. Tinjauan Umum Badan Hukum

1. Pengertian Badan Hukum

Menurut Utrecht, badan hukum merupakan setiap pendukung hak yang tidak berjiwa atau bukan manusia.⁹ Menurut Sudikno Mertokusumo, badan hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyanggah hak dan kewajiban.¹⁰ Sri Soedewi Maschun Sofwan mengartikan badan hukum sebagai kumpulan dari orang-orang yang bersama-sama mendirikan suatu badan (perhimpunan) dan kumpulan harta kekayaan yang diterseindirikan untuk tujuan tertentu. Kedua-duanya merupakan badan hukum.¹¹

D. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas

1. Pengertian Perseroan Tebatas

Perseroan Terbatas atau *naamloze vennootschap* (dalam bahasa Belanda), *company limited by shares* (dalam bahasa Inggris), menurut Pasal 1 Ayat 1 UU PT menyatakan bahwa:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

⁸ Iswi Hariyani Dkk, 2020, *Kedudukan Hukum Kekayaan BUMN Persero Dalam Pelaksanaan Sita Umum Akibat Kepailitan*, Jurnal Ilmu Kenotariatan, Vol. 1-No. 1, Hal. 40.

⁹ E. Utrecht, 2013, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cet. 11, Penerbit Ichtiar Baru, Hal. 236.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, 1988, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Hal. 53.

¹¹ Sri Soedewi Maschun Sofwan Dalam Chidir Ali, 2005, *Badan Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, Hal. 19.

2. Organ Perseroan Terbatas

- a) RUPS
- b) Direksi
- c) Komisaris

3. Modal Perseroan Terbatas

Modal Perseroan paling sedikit berjumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), tetapi dalam undang-undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar tersebut sehingga pengaturan minimum dalam UU PT ini merupakan bagian modal yang harus dimiliki oleh para pendiri.

D. Tinjauan Umum Permohonan Pailit BUMN Persero

1. BUMN Persero Dapat Dipailitkan

Fred BG. Tumbuan, bahwa Perseroan sebagai subjek hukum mandiri cakap dan berwenang atas namanya dan untuk kepentingannya sendiri mengadakan aneka ragam hubungan hukum mengenai harta kekayaan dalam upayanya me-laksanakan maksud dan tujuannya. Konsekuensi dari kenyataan tersebut adalah bahwa terhadap Perseroan dapat dimohonkan pernyataan pailit oleh kreditornya. Bilamana permohonan pernyataan pailit di-putuskan maka karena hukum kewenangan pengurusan dan pem-beresan atas seluruh kekayaan Perseroan yang tercakup dalam harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit secara eksklusif diberikan kepada kurator.¹²

2. Pihak Yang Dapat Me-ngajukan Permohonan Pailit BUMN Persero

Pasal 2 Ayat (5) UUK dan PKPU, dalam hal debitor adalah Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pailit diajukan oleh Menteri Keuangan. Penjelasan Pasal 2 Ayat (5) UUK dan PKPU yang dimaksud BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham.

Lebih lanjut dengan merujuk pada Pasal 1 angka 4 UU BUMN, bahwa BUMN yang modalnya tidak terbagi atas saham adalah Perusahaan Umum (Perum). BUMN yang berbentuk Perusahaan

¹² Fred B.G. Tumbuan, 2004, *Pembagian Kewenangan Antara Kurator Dan Organ-Organ Perseroan Terbatas*, Dalam Emmy Yuhassarie, Dkk., *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya: Undang-Undang Kepailitan Dan Perkembangannya*, Jakarta, 26-28, Januari, Hal. 246.

Perseroan (Persero) tidak termasuk dalam kategori ini karena seluruh modal Persero terbagi dalam saham yang seluruhnya atau sebagian besar dimiliki negara.¹³

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normative. Tipe penelitian ini penulis pilih dikarenakan akan meneliti bahan pustaka. Pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan primer, sekunder dan tersier. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach).

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Landasan Yuridis Terkait Dengan Permohonan Pailit Terhadap Perusahaan BUMN Yang Berbentuk Perseroan Terbatas

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 Ayat (1) UUK dan PKPU bahwa yang dimaksud dengan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Debitor sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) UUK dan PKPU adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

Pasal 2 Ayat (1) UUK dan PKPU menyatakan bahwa Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya.

Bunyi Pasal 2 Ayat (1) tersebut bersifat kumulatif, artinya persyaratan Debitor untuk dapat dinyatakan pailit harus memenuhi semua persyaratan di atas. Jika syarat-syarat tersebut terpenuhi, Hakim "harus menyatakan pailit", bukan "dapat menyatakan pailit", oleh sebab itu Hakim tidak memiliki cukup ruang untuk melakukan penilaian yang luas seperti dalam kasus-kasus lain.¹⁴

¹³ Rahayu Hartini, *Op. Cit*, Hal. 166.

¹⁴ Munir Fuady, *Op. Cit*, Hal. 10

Pasal 8 Ayat (4) UUK dan PKPU semakin memperkuat hal tersebut, yaitu apabila bahwa per-mohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) telah terpenuhi. Apabila melihat kembali persyaratan di atas, ternyata tidak terdapat satupun syarat keadaan keuangan yang tidak sehat pada Debitor yang hendak dipailitkan.

Di Indonesia tidak mem-berlakukan suatu "insolvency test" terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan pailit. Yang mana insolvensi adalah salah satu proses penting dalam suatu kepailitan, yakni ketika harta debitor akan dibagi-bagi untuk melunasi utang-utangnya, debitor masih dianggap mampu (*solven*) untuk memenuhi utang-utang dengan jalan perdamaian. Jika debitor sudah dinyatakan insolvensi (tidak mampu) maka hartanya akan segera dibagi-bagi, meskipun ini tidak berarti bahwa bisnis dari perusahaan pailit tersebut tidak bisa dilanjutkan.¹⁵

Berkaitan dengan kepailitan suatu BUMN, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU BUMN, Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi atas saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Karena Persero adalah Perseroan Terbatas, pendirian dan pengurusannya harus berdasar pada UU PT. Dari ketentuan Pasal tersebut, Persero adalah subyek yang berupa badan hukum privat (korporasi), berbentuk Perseroan Terbatas, yang tujuan utamanya mengejar (memupuk) keuntungan.

PT merupakan wadah persekutuan modal (yang seluruh modal dasarnya terbagi atas saham) dari para pemodalnya, akan tetapi pada saat PT disahkan menjadi suatu badan hukum oleh Departemen Hukum dan HAM berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) juncto Pasal 1 Ayat (1) UU PT, maka sejak saat itulah PT lahir menjadi "orang" yang memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari masing-masing pemegang sahamnya yang secara mandiri dapat di-pergunakan untuk melaksanakan aktivitas bisnisnya dengan pihak lain, begitu pula penyelesaian kewajiban ataupun utang-utangnya kepada kreditornya dengan menggunakan hartanya berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata dan Pasal 1 angka 6 UUK dan PKPU.¹⁶

¹⁵ Rina Antasari Dan Fauziah, 2018, *Hukum Bisnis*, Penerbit Seterata Press, Malang, Hal. 145

¹⁶ Ricardo Simanjuntak, 2008, *Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 Dan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Sehubungan Dengan Penyelesaian Kewajiban Perseroan Pailit Terhadap Kreditornya*, makalah dipresentasikan pada "National Seminar On Bankruptcy Law", 29 Oktober, Jakarta, Hal. 6.

BUMN dalam suatu kepailitan memiliki aturan yang spesifik karena aset pada BUMN termasuk kedalam ruang lingkup keuangan negara sehingga perlu melewati aturan yang khusus yakni melalui Peraturan Menteri Keuangan No.50/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara, selain itu Menteri Keuangan selaku wakil pemerintah memiliki kewenangan dalam kaitannya apabila BUMN dipailitkan karena BUMN baik Persero maupun Perum dikelola oleh Menteri Keuangan meskipun kedudukan suatu Menteri Keuangan pada tiap jenis BUMN berbeda.

Perbedaan dari kedua jenis BUMN tersebut dapat dilihat dalam Pasal 13 UU BUMN yang menetapkan bahwa organ Persero adalah RUPS, Direksi dan Komisaris, sedangkan dalam Pasal 37 UU BUMN menyebutkan bahwa organ Perum ialah Direksi, Dewan Pengawas dan Menteri. Kedudukan Menteri pada Perum adalah sebagai organ yang memiliki kekuasaan tertinggi serta mempunyai kewenangan yang Direksi dan Dewan Pengawas tidak miliki, yang mana dalam undang-undang sudah menuntukan batasan dalam pengaturan pendiriannya.

Perbedaan organ yang terdapat dalam Persero maupun Perum membuat kewenangan suatu Menteri berbeda, pada Pasal 1 angka 5 UU BUMN memberikan penjelasan bahwa dalam Persero, Menteri adalah seseorang yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara, sedangkan pada Perum, Menteri sebagai pemilik keseluruhan modalnya. Sehingga Menteri dalam Persero bergabung sebagai RUPS dan pada Perum menteri sebagai pemilik keseluruhan modalnya.

RUPS adalah organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris.¹⁷ Dalam batas yang ditentukan dalam UU PT dan/atau anggaran dasar. Kewenangan RUPS dalam BUMN Persero diatur dalam Pasal 14 UU BUMN, dalam Pasal 14 Ayat 1 menyebutkan bahwa Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada Persero.

Bagi Persero yang seluruh modalnya (100%) dimiliki oleh negara, Menteri yang ditunjuk mewakili negara selaku pemegang saham dalam setiap keputusan tertulis yang berhubungan dengan Persero adalah merupakan keputusan RUPS. Bagi Persero dan Perseroan Terbatas yang sahamnya dimiliki oleh negara kurang dari 100%, Menteri berkedudukan

¹⁷ Ratnawati W. Prasodjo, 2007, *Perbedaan Prinsip UU Tentang Perseroan Terbatas Tahun 1995 Dan 2007*, Disampaikan Pada Seminar Tentang Perubahan UU Perseroan Terbatas, Diadakan Oleh Rotary Club Surabaya, Di Garden Hotel Surabaya, 8 September 2007, Hal. 21.

selaku pemegang saham dan keputusannya diambil bersama-sama dengan pemegang saham lainnya dalam RUPS.¹⁸

BUMN apabila memohonkan pailitnya baik Persero maupun Perum juga memiliki perbedaan lainnya seperti yang ada dalam Pasal 2 Ayat (5) UUK dan PKPU, yang menjelaskan dalam hal debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik permohonan pernyataan pailitnya hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Pada ketentuan Pasal 1 angka 4 UU BUMN dapat dipahami bahwa BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik adalah Perum dan bukan merupakan Persero.

Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan pengelolaan perusahaan. Alasan mengapa suatu Menteri keuangan dapat mempailitkan Perum adalah karena Menteri Keuangan mengetahui keadaan atau kondisi suatu Perum sesungguhnya. Perum dapat dimohonkan pailitnya oleh Menteri Keuangan karena Menteri Keuangan bertindak mewakili negara dan mengetahui perekonomian BUMN Perum secara keseluruhan.

Mengenai tanggung jawab Direksi dalam hal terjadi kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 104 Ayat 1 sampai Ayat 5 UU PT, adalah Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada Pengadilan Niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam UUK dan PKPU.¹⁹

Berdasarkan uraian Pasal 104 Ayat 1 UU PT tersebut, dapat dipahami bahwa Direksi juga dapat mengajukan permohonan pailit kepada Persero, namun harus mendapat persetujuan RUPS yang suara terbesarnya dimiliki oleh Menteri Keuangan selaku pemegang saham terbesar pada sebuah Persero, sehingga ketika Menteri Keuangan menganggap bahwa suatu Persero tersebut dapat untuk dipailitkan, maka Menteri Keuangan akan menyetujui permohonan pailit yang diajukan oleh Direksi.

Pada dasarnya, kepailitan yang diatur dalam UUK dan PKPU merupakan sita umum atas semua kekayaan debitor pailit sehingga apabila kekayaan debitor pailit tersebut adalah kekayaan negara tentunya tidak dapat dilakukan sita, kecuali atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Menteri Keuangan selaku wakil pemerintah dalam

¹⁸ Rahayu Hartini, *Op. Cit*, Hal. 80.

¹⁹ *Ibid*, Hal. 75.

kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan dan bendahara umum negara.²⁰

Pasal 2 Ayat (5) UUK dan PKPU, dalam hal debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan umum, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Khusus mengenai kepailitan terhadap Badan Usaha Milik Negara maka dapat merujuk penjelasan Pasal 2 Ayat (5) UUK dan PKPU seperti berikut:

“yang dimaksud Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan umum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Kewenangan Menteri Keuangan dalam pengajuan permohonan pailit untuk instansi yang berada dibawah pengawasannya seperti kewenangan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dan badan pengawas pasar modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (4)”

Dari penjelasan Pasal 2 Ayat (5) tersebut diatas maka dapat dimaknai bahwa bila BUMN itu modal seluruhnya berasal dari negara dan tidak terbagi atas saham berarti bukan BUMN Persero. Karena apabila Persero maka terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi PT sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) UU PT disebutkan bahwa Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dan modalnya terbagi atas saham (Ayat 2).

Karena bukan Persero berarti Perum karena menurut UU BUMN, bentuk BUMN hanya dua yaitu Perum dan Persero. Sehingga untuk BUMN Persero bukan kewenangan Menteri Keuangan untuk mengajukan permohonan kepailitan tersebut, dan apabila BUMN berbentuk Perum maka yang berwenang untuk mengajukan permohonan kepailitan adalah Menteri Keuangan.

Ini artinya bahwa, menurut Pasal 2 Ayat (5) apabila BUMN tersebut berbentuk Perum maka yang berwenang mengajukan kepailitan hanyalah Menteri Keuangan, sementara bila BUMN tersebut berbentuk Persero adalah tidak harus Menteri Keuangan akan tetapi dapat oleh debitor itu sendiri atau kreditornya sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UUK dan PKPU. Jadi apabila debitornya Perum, terhadap Pasal 2 Ayat (5) berlaku *lex specialist* terhadap Pasal 2 Ayat (1) UUK dan PKPU. Akan tetapi apabila debitornya adalah Persero maka yang berlaku *lex specialist* adalah Pasal 2 Ayat (1) UUK dan PKPU.²¹

²⁰ Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Keuangan Negara*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 38

²¹ Rahayu Hartini, *Op. Cit*, Hal. 187

B. Akibat Hukum Dari Kepailitan Perusahaan BUMN yang Berbentuk

Debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit, sejak hari putusan pailit diucapkan. Tanggal putusan pailit tersebut dihitung sejak pukul 00:00 waktu setempat (Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2) UUK dan PKPU). “waktu setempat” adalah waktu tempat putusan pernyataan pailit diucapkan oleh Pengadilan Niaga, misalnya putusan diucapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2001 pukul 13:00 WIB, maka putusan tersebut dihitung mulai berlaku sejak pukul 00:00 WIB tanggal 1 Juli 2001.

Dengan adanya putusan pernyataan pailit, yang perlu dicermati kemudian adalah dengan diputuskannya menjadi debitor pailit bukan berarti debitor kehilangan hak keperdataannya, untuk dapat melakukan semua perbuatan hukum dibidang keperdataan. Debitor pailit hanya kehilangan hak keperdataannya untuk mengurus dan menguasai kekayaannya.²²

Artinya debitor pailit tetap cakap dan berwenag untuk melakukan perbuatan hukum sepanjang perbuatan hukum tersebut tidak berkaitan baik langsung ataupun tidak langsung dengan harta kekayaannya. Dalam arti, debitor hanya kehilangan haknya dalam lapangan hukum harta kekayaannya, karena harta kekayaan sudah berada dibawah sitaan hukum.²³

Lebih lanjut Remy Sjadeini, berpendapat bahwa untuk melakukan perbuatan-perbuatan keperdataan lainnya, misalnya untuk me-langsungkan pernikahan dirinya, mengawinkan anaknya sebagai wali, membuat perjanjian nikah, menerima hibah (sekalipun hibah tersebut demi hukum menjadi harta bagian harta pailit), mengurus harta kekayaan pihak lain, menjadi kuasa pihak lain untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama pemberi kuasa, debitor masih berwenang (masih memiliki kemampuan hukum) untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata tersebut.²⁴

Sejak putusan pernyataan pailit diucapkan hanya harta kekayaan debitor pailit yang berada dibawah pengampuan (dibawah penguasaan dan pengurusan pihak lain), sedangkan debitor pailit sendiri tidak berada dibawah pengampuan seperti yang terjadi terhadap anak dibawah umur atau orang yang sakit jiwa yang dinyatakan berada dibawah pengampuan.

²² Sutan Remy Sjahdeni, 1997, *Likuidasi Dan Tanggung Jawab Pengurus Pemegang Saham Terhadap Pihak Ketiga*, Makalah Semiloka Restruksi Organisasi Bisnis Melalui Kepailitan, Penerbit FH-UNDIP-ELIPS, Semarang, Hal. 190.

²³ Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 107-108.

²⁴ Sutan Remy Sjahdeni, *Loc. Cit.*

Dalam hal debitor adalah PT, maka organ PT tersebut tetap berfungsi dengan ketentuan jika pelaksanaan fungsi tersebut berkurangnya harta pailit, maka pengeluaran uang yang merupakan bagian harta pailit, adalah wewenang kurator. Artinya, pengurus Perseroan hanya dapat melakukan tindakan hukum sepanjang menyangkut penerimaan pendapatan bagi Perseroan tetapi dalam hal pengeluaran uang atas beban harta pailit kuratorlah yang berwenang memberikan keputusan untuk menyetujui pengeluaran tersebut.

Akibat kepailitan lainnya terhadap kekuasaan pengurus perusahaan debitor atau badan hukum lainnya, adalah bahwa kekuasaan direksi suatu PT dan badan-badan hukum lainnya untuk mengelola perusahaan debitor atau badan hukum tersebut “terpasung”, sekalipun mereka tetap menjabatnya. Pengurus perusahaan debitor atau badan-badan hukum lainnya itu menjadi “*functus officio*” segala sesuatunya diputus dan dilaksanakan oleh Kurator. Mereka tidak memiliki kendali terhadap kurator, sebaliknya mereka harus mematuhi petunjuk-petunjuk dan perintah-perintah kurator.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kepailitan suatu perusahaan BUMN yang berbentuk Persero, sebagai legal entity, PT dapat mengajukan permohonan pailit ataupun dimohonkan pailit, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 3 UUK dan PKPU. Bila BUMN tersebut berbentuk Persero adalah tidak harus Menteri Keuangan yang mengajukan permohonan pailit akan tetapi dapat oleh debitor itu sendiri atau kreditornya sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UUK dan PKPU.
2. Akibat hukum dari kepailitan BUMN Persero pada debitor pailit adalah debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaan termasuk harta pailit. Yang perlu dicermati adalah dengan diputuskannya menjadi debitor pailit bukan berarti debitor kehilangan hak keperdataannya untuk dapat melakukan semua perbuatan hukum dibidang keperdataan.

B. Saran

1. Membuat aturan yang jelas dengan cara merevisi Pasal yang ada pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ataupun membuat aturan tersendiri mengenai Kepailitan terhadap BUMN Persero agar lebih

- mudah untuk diketahui bagaimana Peranan Menteri Keuangan dalam Pengajuan Permohonan Pailit terhadap BUMN Persero.
2. Membuat aturan mengenai pembedaan hak dan kewajiban antara kepailitan individu perorangan sebagai subyek hukum (debitor pailit) pribadi dengan kepailitan suatu badan hukum dalam kepailitan dengan segala akibat hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU BACAAN

- Andriani Nurdin, 2012, *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung.
- E. Utrecht, 2013, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cet. 11, Penerbit Ichtiar Baru.
- Fred B.G. Tumbuan, 2004, *Pembagian Kewenangan Antara Kurator dan Organ-Organ Perseroan Terbatas*, dalam Emmy Yuhassarie, ed., *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya: Undang-Undang Kepailitan Dan Perkembangannya*, Jakarta, 26-28 Januari.
- Iswi Hariyani dkk, 2020, *Kedudukan Hukum Kekayaan BUMN Persero dalam Pelaksanaan Sita Umum Akibat Kepailitan*, Jurnal Ilmu Kenotariatan, Vol. 1-No. 1.
- Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Hadi Subhan, 2007, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Munir Fuady, 2014, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktik*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahayu Hartini, 2017, *BUMN Persero: Konsep Keuangan Negara Dan Hukum Kepailitan di Indonesia*, Penerbit Setara Press, Malang.
- Ratnawati W. Prasodjo, 2007, *Perbedaan Prinsip UU Tentang Perseroan Terbatas Tahun 1995 Dan 2007*, Disampaikan Pada Seminar Tentang Perubahan UU Perseroan Terbatas, Diadakan Oleh Rotary Club Surabaya, Di Garden Hotel Surabaya, 8 September 2007.
- Ricardo Simanjuntak, 2008, *Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 Dan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Sehubungan Dengan Penyelesaian Kewajiban Perseroan Pailit*

Terhadap Kreditornya, makalah dipresentasikan pada “*National Seminar On Bankruptcy Law*”, 29 Oktober, Jakarta.

Rina Antasari Dan Fauziah, 2018, *Hukum Bisnis*, Penerbit Seterata Press, Malang.

Sri Soedewi Maschun Sofwan Dalam Chidir Ali, 2005, *Badan Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 1988, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.

Sutan Remy Sjahdeni, 1997, *Likuidasi Dan Tanggung Jawab Pengurus Pemegang Saham Terhadap Pihak Ketiga*, Makalah Semiloka Restruksi Organisasi Bisnis Melalui Kepailitan, Penerbit FH UNDIP-ELIPS, Semarang.